



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **197** TAHUN 1992

*DiAPPEDA*

TENTANG

PENGELOLAAN PROGRAM DAN PROYEK PENGEMBANGAN  
KELISTRIKAN DESA TAHUN ANGGARAN 1992/1993  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan di bidang Pengembangan Kelistrikan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu mengatur Pengelolaan Program dan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-1319 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa Gotong Royong Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM DAN PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Pengelolaan Program dan Proyek Kelistrikan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dilakukan dengan membentuk Komisi Teknis dan Badan Pelaksana Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Komisi Teknis dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini adalah :

1. Mengadakan penelitian dan merencanakan teknis pengembangan kelistrikan desa beserta perencanaan program dan Proyek Bantuan dan Pembiayaan;
2. Menentukan persyaratan-persyaratan teknis pelaksanaannya sesuai dengan standar dan normalisasi yang berlaku;
3. Mengadakan koordinasi secara aktif antar instansi yang terlibat dalam tugas pelaksanaan teknis pengembangan kelistrikan desa di Kabupaten Nganjuk;
4. Mengadakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana proyek pengembangan kelistrikan desa, sehingga tercapai hasil yang setinggi-tingginya;
5. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembangunan proyek kelistrikan desa dilakukan oleh suatu Badan Pelaksana Pembangunan Kelistrikan Desa sebagai Penanggung jawab teknis di lapangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan selaku Pemimpin Proyek;
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pelaksana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- (3) Ketua Badan Pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan proyek fisik maupun keuangan;
- (4) Kepala Bagian Pembangunan selaku Pemimpin Proyek melaksanakan pengendalian dan pembinaan yang dilakukan Badan Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Pembangunan proyek kelistrikan desa ini dibiayai dan bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk, Perusahaan Umum Listrik Negara berupa Material;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan Swadaya masyarakat;
  - c. Anggaran .....

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan Swadaya masyarakat.
- (2) a. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 a Keputusan ini, disetorkan pada Kas Daerah Tingkat I, untuk selanjutnya dikeluarkan kembali guna pembangunan kelistrikan desa gotong royong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai realisasi proyek Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa Gotong royong Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur memakai sumber daya PLN;
  - b. Sumber dana dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan Swadaya masyarakat dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 b Keputusan ini dikelola secara swakelola oleh Badan Pelaksana Pembangunan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai realisasi Proyek Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa memakai sumber daya energi alternatif;
  - c. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan Swadaya masyarakat dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 c Keputusan ini, dikelola secara swakelola oleh Badan Pelaksana Pembangunan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai realisasi proyek pengembangan kelistrikan desa memakai sumber daya energi alternatif.
- (3) Pencairan dana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 b dan 2 c Keputusan ini dilakukan secara bertahap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - (4) Ketua Badan Pelaksana pada setiap akhir bulan membuat surat pertanggung jawaban dan disampaikan kepada Kepala Bagian Pembangunan selaku Pemimpin Proyek.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan untuk masing-masing Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa memakai Sumber Daya Energi Alternatif dilandasi dan diikat dengan suatu Surat Perintah Kerja ( SPK ) antara Pemimpin Proyek, Badan Pelaksana dan Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### Pasal 6

Pelaksanaan perincian dana Pengembangan Kelistrikan Desa dilakukan dengan beban tetap dan beban sementara.

#### Pasal 7

Ketua Badan Pelaksana menyampaikan laporan bulanan mengenai kemajuan fisik dan keuangan kepada Pemimpin Proyek melalui Komisi Teknik untuk diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### Pasal 8

Setiap penyerahan proyek yang telah selesai dikerjakan dilandasi dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 9 .....

Pasal 9

Biaya Pelaksanaan tugas Komisi Teknis dan Badan Pelaksana dimaksud Pasal 1 dan 3 Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 10

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 31 Agustus 1992



*[Signature]*  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
  4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  9. Sdr. Kepala Dinas PU Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  10. Sdr. Yang bersangkutan tersebut dalam lampiran ini.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Nganjuk.

Tanggal : 31 Agustus 1992  
Nomor : 197 Tahun 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI TEKNIK DAN BADAN  
PELAKSANA PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM KOMISI DAN BADAN PELAKSANA	KETERANGAN / JABATAN
1	2	3

A. KOMISI TEKNIK :

1. a. Ketua : Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
- b. Wakil Ketua : Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2. a. Sekretaris I : Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk
- b. Sekretaris II : Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3. Anggota - anggota
  1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
  2. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk
  3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
  4. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
  5. Pimpinan Perum PLN Distribusi Jawa Timur Ranting Nganjuk, Kertosono, Warujayeng

B. BADAN PELAKSANA :

1. Ketua : SUGENG, Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk
2. Sekretaris : Drs. ABDUL GHAFUR, Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

1 !

2

!

3

3. Bendahara

SUPARNO, Staf pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk

4. Anggota

a. SUGIARTO, Kordinator Teknik Listrik pada Kantor PLN Ranting Nganjuk

b. PUTUT MUHARTADI, BE Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan pada Dinas PU Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

c. SUTRISNO, Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk

d. SOEWARNO, Kepala Sub Bagian Pengembangan Kota Pada Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk



DAERAH TINGKAT II  
ANJUK

Drs. IBNU SALAM